



Kecamatan Kedungjajang

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 67358 0334441430

kedungjajang.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kedungjajang


Pembuatan Akta Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Tanah
2. Lembar SPTPD-BPHTB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu
2. Memeriksa/meneliti berkas/surat tanah yang diserahkan oleh pemohon
3. Menghadapkan pemohon kepada Petugas Pembantu PPATS untuk melaksanakan proses pengukuran tanah
4. Penandatanganan Akta oleh pemohon, penjual, Sekdes dan Kades setelah itu berkas diserahkan kembali ke petugas PPATS
5. Menginput data berkas pemohon untuk pengajuan SPTPD-BPHTB
6. Penandatanganan berkas SPTPD-BPHTB oleh Wajib Pajak dan PPATS
7. Pembayaran SPTPD-BPHTB oleh Wajib Pajak
8. Penandatanganan Akta oleh Pejabat PPAT Sementara (Camat)
9. Mencatat berkas ke dalam Buku Register Tanah Kecamatan dan mengarsip



Kecamatan Kedungjajang

Jalan Mayor Kamari Sampurno No. 52 67358 0334441430

kedungjajang.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kedungjajang

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Seksi Pemerintahan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : kedungjajang1@gmail.com
3. Website : kedungjajang.lumajangkab.go.id
4. Fb : Kec Kedungjajang